



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/187/404.012/2020

TENTANG

PENETAPAN HARI PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74) serta guna mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka perlu menetapkan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 235);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020.

KEDUA : Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) Desa dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;  
2. Sdr. Camat yang bersangkutan;  
3. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/187/404.012/2020  
TANGGAL : 26 September 2020

DAFTAR DESA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
TAHUN 2020

NO.	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1	SIDOMULYO	NGRAMBE
2	KLETEKAN	JOGOROGO
3	BRUBUH	JOGOROGO
4	MAJASEM	KENDAL
5	SIDOREJO	KENDAL
6	KERSIKAN	GENENG
7	BUDUG	KWADUNGAN
8	BRANGOL	KARANGJATI
9	SIDOKERTO	KARANGJATI
10	TUNGKULREJO	PADAS
11	SUKOWIYONO	PADAS
12	PACING	PADAS
13	KWADUNGAN LOR	PADAS
14	MANGUNHARJO	NGAWI
15	BANYUURIP	NGAWI
16	WATUALANG	NGAWI
17	KATIKAN	KEDUNGGALAR
18	GENDINGAN	WIDODAREN
19	PARAS	PANGKUR
20	KROMPOL	BRINGIN
21	SURUH	BRINGIN
22	KARANGANYAR	KARANGANYAR

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO